

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN
(Studi Pada Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



**OLEH:
LUSIA ROSNI MAT
NIM: 2018210019**

**KOMPETENSI PERENCANAAN MEMBANGUN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Riset berikut memiliki tujuan sebagai pengetahuan fungsi pemerintah desa untuk membangun infrastruktur jalan di Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan sebagai pengetahuan penyebab dari yang mempunyai pengaruh. Riset berikut dilakukan di Desa Permanu Desa Malang, untuk menganalisa data dengan cara deskriptif kualitatif, mengumpulkan data dengan menggunakan observasi, mewawancarai, dan mendokumentasi. Untuk menganalisa memakai teknik mengumpulkan data, men kondensasi data, menampilkan data dan menarik kesimpulannya. Dalam penentuan informan peneliti ini menggunakan purposive sampling.

Hasil akhir menunjukkan bahwa penataan telah dilakukan dengan baik, selain dengan kemajuan pekerjaan dan pengaturan dari kepala desa beserta penghuni desa dan staf desa dan pertemuan yang berbeda, pelaksanaan telah terbantu dengan baik melalui kerjasama dengan seluruh penduduk, sedangkan manajemen telah selesai dengan baik diatur langsung oleh kepala desa sendiri dan kelompok administrasi desa. Variabel pendukung kerja pemerintah desa dalam perbaikan kerangka jalan di Desa Permanu ialah dukungan dari daerah yang terlibat dalam kerjasama bersama, serta desain korespondensi yang besar, sedangkan unsur penghambatnya belum maksimal pengawasan kemajuan. , bahan semakin mahal, serta curah hujan dan iklim yang buruk tidak stabil.

Kata Kunci:Peran Pemerintah Desa, Membangun, Dan Infrastruktur Jalan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa ialah gambaran dari kesatuan wilayah hukum terkecil yang hingga sekarang tetap eksistensi dan tercipta sebagaimana ditunjukkan oleh latar belakang sejarah keberadaan masyarakat Indonesia dan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan antara satu dan lainnya hingga utuh menjadi tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Desa pada masa lalu ialah wilayah sosial lokal, dan ialah lembaga legislatif pertama bangsa Indonesia yang kehadirannya sudah ada beberapa waktu sebelum Indonesia berdiri. Memang, awal desa pun dimulai dari negara terbuka, drama-drama TV tanpa naskah yang mayoritas wilayah Indonesia ialah provinsi. Jika dibandingkan dan kuantitas wilayah perdesaan dan desa-desa, korelasinya akan menjadi jumlah desa yang lebih besar daripada komunitas perdesaan. Jumlah ibu desa, kecamatan, dan aturan umum sekitar 514 desa, sedangkan jumlah desa pada tahun 2021 ialah 83.381 desa.

Pedoman Desa telah diatur dalam Peraturan No. 6 Tahun 2014 terkait Desa memuat penilaian yang baik dan pemajuan penguatan untuk perbaikan. Diyakini bahwa kemajuan akan mencakup lebih banyak kepentingan pengganti di desa, dalam pengaturan ini kepala desa ialah pelopor yang mengambil bagian penting yang sedang dikembangkan. Dasar pemikiran tingkat pemerintahan desa, khususnya Kepala Desa sendiri yang memimpin dan melaksanakan kewajiban dan tugas pemerintahannya dan seharusnya menjadi inisiasi pelaksanaan perbaikan desa.

Kekuasaan desa tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari pengendalian pemerintahan desa, menyelenggarakan perbaikan desa, pembinaan wilayah desa, dan penataan jaringan desa. Mengingat drive area lokal, titik awal desa dan bea cukai. Pasal 78 menyatakan bahwa kemajuan desa berarti untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah desa, mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok, sifat keberadaan manusia, peningkatan potensi keuangan lingkungan, kemajuan kantor dan kerangka desa, dan pemanfaatan praktis aset reguler dan iklim.

Motivasi yang melatarbelakangi pelaksanaan pembenahan tersebut ialah untuk mewujudkan masyarakat yang merata dan sejahtera yang tersebar merata secara sungguh-sungguh dan mendalam berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pendeta Rumah Tangga Nomor 114 Tahun 2014 terkait Tata Tertib Membangun Desa, Membangun Desa ialah suatu usaha untuk mengusahakan kepuasan dan kehidupan

pribadi bagi sebesar-besarnya bantuan pemerintah daerah desa. Dalam pelaksanaannya, perbaikan desa umumnya menitikberatkan pada standar kemajuan, antara lain, bahwa semua rekomendasi dan latihan perbaikan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia, bagi individu dan masyarakat.

Salah satu pengakuan atas pengakuan Negara Kepala Desa ialah penataan dan sosialisasi Aset Desa yang diperoleh dari rencana Pendapatan dan Penggunaan Negara (APBN). Pada rencana belanja tahun 2019, kebutuhan pemanfaatan Town Asset masih difokuskan pada pengecekan proyek atau latihan di bidang pelaksanaan peningkatan desa dan pelibatan jaringan desa. Salah satu instrumen penting yang sedang dikembangkan ialah aksesibilitas pondasi karena kerangka ialah kebutuhan esensial daerah yang harus dipenuhi untuk membantu pelaksanaan keuangan daerah. Hasil suatu perbaikan ialah konsekuensi dari kemajuan suatu penataan, sehingga salah satu tolak ukur hasil kemerdekaan provinsi harus dilihat dari perbaikan, seperti kepuasan kemajuan kerangka kerja bagi daerah.

Desa Permanu ialah satu kesatuan wilayah yang sah dan tidak dapat dibedakan, terletak di Wilayah Pakisaji, Kabupaten Malang, Wilayah Jawa Timur, dengan luas sekitar 457.516 Ha. Wilayah Desa Permanu dibatasi oleh Desa Karangpandan di batas timur, Desa Kesamben, Kec. Ngajum di batas selatan, Desa Jatisari dan Desa Babadan, Kec. Ngajum di batas barat. Desa Permanu terdiri dari 4 (empat) wilayah Dusun, yaitu Dusun Permanu, Dusun Lowok, Dusun Blau dan Dusun Tunggul. Desa Permanu juga dilintasi oleh 2 aliran sungai, yaitu Aliran Air Babar dan Aliran Gesang.

Berdasarkan persepsi primer dari para ilmuwan terkait tugas Pemkot Permanu, Lokal Pakisaji, Rezim Malang dalam Perbaikan Rangka Jalan, Pemkot telah mengadakan pertemuan dengan Pemkot, terkait membangun jalan desa, dan akibat membangun dari penataan ialah membangun pondasi jalan. Dikembangkan persiapan, kepala desa telah menyelesaikan kewajiban atau pekerjaannya dengan baik, dan pengawasannya telah dilakukan dengan baik, namun kegiatan dengan daerah setempat menganggap bahwa pemerintah desa masih buruk dalam administrasi ketika kemajuan terjadi. Iklim dan wilayah yang berat menyulitkan proses pengembangan kerangka kerja di Desa Permanu, serta bahan membangun yang semakin mahal menyebabkan biaya melebihi perkiraan sebelumnya.

Tugas pemerintah desa dalam memajukan membangun pondasi jalan di desa Permanu, suatu capaian pelaksanaan perbaikan di desa Permanu tidak bisa dikatakan ideal, diantaranya terlihat keadaan umum kerangka yang masih belum optimal. kurang, dan pengawasan belum diperluas, digambarkan dengan adanya pondasi jalan yang rusak di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah yang sulit dilintasi.

Adanya pemaparan seperti yang sudah tuangkan diatas sehingga ada dorongan untuk melaksanakan riset dengan mengangkat judul''Peranan Pemerintah Desa untuk membangun fasilitas Jalan di Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang''.

1.2 Rumusan Masalah

1. Dilatar belakangi penjelasan diatas sehingga timbulah perumusan masalahnya sebagaimana berikut:
2. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa pada saat membangun fasilitas jalan di Desa Permanu, Kec.Pakisaji, Kab.Malang?
3. Apa yang menjadi penyebab sehingga bisa berpengaruh terhadap membangun fasilitas jalan di Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset berikut memiliki tujuan ialah:

1. Untuk pengetahuan Peranan Pemerintah Desa pada saat membangun fasilitas jalan di Desa Permanu, Kec.Pakisaji, Kab.Malang.
2. Untuk pengetahuan penyebab sehingga bisa berpengaruh terhadap membangun fasilitas jalan di Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
 - 1) Harapannya untuk Pemerintah Desa Permanu menjadikan riset ini sebagai acuan untuk masyarakat agar bisa membangun selanjutnya lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya.
 - 2) Harapannya untuk riset yang mau meneruskan agar bisa melaksanakan kajian yang selaras dan tidak menggunakan variabel yang sama.
2. Secara Praktis

Harapannya untuk rakyat desa permanu agar selalu solid untuk melakukan membangun dan juga bisa kolektif kolegial kepada masyarakat lainnya ataupun kepada pemerintahan sehingga rencana membangun dan melanjutkan program yang membangun desa bisa terlaksanakan dan mampu mensejahterakan desanya.

.DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Belajar :Yogyakarta. Rosidin, Hutang, 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. CV. Pustaka Setia: Bandung. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

B. UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 terkait Dana APBN. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 terkait Pedoman Membangun Desa. Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait Desa yang bersumber pengembangan dan keberdayaan untuk membangun. Peraturan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 terkait Jalan.